

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN *HOAX*  
DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**FITRI YANI  
011900048**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FITRI YANI  
NIM : 011900048  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PEMBERITAAN *HOAX* DALAM MEDIA SOSIAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
1999 TENTANG PERS

Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

Pembimbing Kedua,



MUHAMMAD NUR AMIN, SH,MH



**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR REPORTING HOAXES ON SOCIAL  
MEDIA ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 1999 CONCERNING  
THE PERS**

**Writer,**  
FITRI YANI  
011900048

**First Mentor,**  
Hj.Fatria Khairo, STP, SH., MH., CTL.  
**Second Mentor,**  
Muhammad Nur Amin. SH., MH.

That hoax is fake news which is currently widespread among the public. Criminal liability is a judge's consideration which is carried out normatively and teleologically as a form of the legality principle and the principle of error. This research is normative legal research by collecting legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials using librarianship approach. Criminal Liability Against Hoax Reporting in Social Media can be subject to a maximum imprisonment of 6 years or a maximum fine of Rp. 1000,000,000.00 in accordance with the provisions of Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions. Meanwhile for journalists who spread fake news, Indonesian journalists must immediately revoke, rectify, and correct wrong and inaccurate news accompanied by an apology to readers, listeners or viewers as stipulated in Article 10 of Press Council Regulation Number 03/SK-DP/ III/2006 Concerning the Journalistic Code of Ethics as a Regulation of the Press Council.

Keywords: Criminal Liability, Press, Hoax, Social Media.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Dan Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Definisi Hak Atas Data Pribadi .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberitaan <i>Hoax</i> Dalam Media Sosial .....	24
D. Kriteria Umum Berita Yang Layak Di Media Sosial ....	28
<b>BAB III    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN <i>HOAX</i> DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitan <i>Hoax</i> Dalam Media Sosial .....	32
B. Dampak Negatif Terhadap Pemberitaan <i>Hoax</i> Dalam Media Sosial Yang Belum Tentu Benar Terhadap Korban .....	40



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan *Hoax* Dalam Media Sosial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media yang menyebarkan pemberitaan *hoax* dapat dipidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pembohongan publik dalam bentuk menyampaikan dan atau menyebarkan berita bohong atau sesuat yang tidak benar kepada publik atau masyarakat. Sedangkan bagi jurnalis yang menyebarkan berita bohong jurnlis Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

2. Dampak Negatif dari Pemberitaan *Hoax* Dalam Media Sosial adalah sebagai berikut:

a) Menimbulkan Perpecahan, dalam artian bahwa berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Perpecahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia



## A. Buku-Buku

- Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang, 2019
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teri-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ahmad Riyadh, *Hukum Media Massa*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2019
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Debi Aulia H, DKK, *Sosial Media Deviation*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Malang, 2016
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Feri Sulianta *Keajaiban Sosial Media*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Indiarso Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2008
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Janner Simarmata Dkk, *Hoaks Dan Media Sosial*, Yayasan Kita Menulis, 2019
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008